



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 31/SK/K01-SA/2006

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA ADHOC PEMILIHAN
ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
WAKIL MASYARAKAT**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Senat Akademik No. 09/SK/K01-SA/2006 tanggal 3 Maret 2006 tentang pengangkatan Panitia Adhoc Pemilihan anggota MWA Wakil Masyarakat akan berakhir masa tugasnya tanggal 31 Agustus 2006;
- b. bahwa mengingat volume pekerjaan yang harus diselesaikan maka perlu memperpanjang tugas panitia Adhoc Pemilihan Anggota MWA ITB Wakil Masyarakat;
- c. Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 10 Agustus 2006 telah menyetujui perpanjangan tugas Panitia Adhoc tersebut pada butir b;
- d. bahwa sebagai tindak-lanjut butir c perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Tahun 2005;
3. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat NO. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008;
5. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memperpanjang masa tugas Panitia Adhoc Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Wakil Masyarakat yang diangkat berdasarkan Keputusan Senat Akademik No. 09/SK/K01-SA/2006 tanggal 3 Maret 2006 sampai dengan 15 September 2006.

KEDUA

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2006 sampai dengan 15 September 2006, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Agustus 2006
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP 130604362

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Masing-masing yang bersangkutan.